



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628

e-mail: info@unp.ac.id. Website: http://www.unp.ac.id/

**SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 2586/UN35/EP/2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN SISTEM KERJA PADA SEMESTER JULI – DESEMBER 2020**

Yth.

1. Wakil Rektor;
 2. Dekan;
 3. Direktur Program Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala UPT; dan
 7. Seluruh Unit Kerja
- Selingkungan Universitas Negeri Padang
di
Padang

Merujuk kepada keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 dan No. 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama empat Menteri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 58 Tahun 2020 tentang sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru serta Edaran Rektor No. 3435/UN35/AK/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Kegiatan Akademik Semester Juli-Desember 2020 dalam rangka kewaspadaan Covid-19. Untuk itu ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tenaga Pendidik dalam melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan platform <http://elearning2.unp.ac.id> secara daring dengan ketentuan:
 - a. Tenaga Pendidik yang melaksanakan perkuliahan dari kampus UNP (WFO) wajib mengisi daftar hadir melalui *fingerpint* sebagai bukti untuk pembayaran uang makan.
 - b. Apabila perkuliahan secara daring dilaksanakan dari rumah (WFH) atau di luar kampus UNP, maka uang makan dan bantuan paket data tidak dapat diberikan.
 - c. Platform lain seperti zoom meeting dan sejenisnya dapat digunakan jika sangat diperlukan.
2. Tenaga kependidikan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan Surat Edaran Rektor No. 1485/UN35/KP/2020 tentang Sistem Kerja PNS dan Non-PNS UNP dalam tatanan Normal Baru.
3. Pelaksanaan WFH tenaga kependidikan menggunakan platform <https://simpeg.unp.ac.id/presensi> secara daring dan mengupload hasil kerjanya.
4. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja dari kantor tetap menjalankan protokol kesehatan.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan maupun keluarga yang kurang sehat dianjurkan untuk tidak datang ke kampus dan melaksanakan pekerjaan kantor dari rumah (WFH) dengan melapor keatasan langsung dan menggunakan platform sebagaimana poin 3.
6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020.

Demikian surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Padang, 27 Agustus 2020

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003